

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok: LPM.02.17

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018

Hal : 1 / 3



### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama.,M.Si	Ketua LPM		Des 2017

 <b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>	<h1><b>MANUAL MUTU</b></h1> <h2><b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b></h2>		
<b>No. Dok: LPM.02.17</b>	<b>No. Rev : 0</b>	<b>Berlaku: Januari 2018</b>	<b>Hal : 2 / 3</b>

**A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Penyusunan standar pelaksanaan/pemenuhan standar hasil pengabdian pada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

**B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar**

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar hasil pengabdian pada masyarakat mencakup tiga aspek, yaitu waktu, tempat dan sasaran.

**C. Definisi Istilah**

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok: LPM.02.17 | No. Rev : 0 | Berlaku: Januari 2018 | Hal : 3 / 3

4. LPPM memonitoring pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat agar memenuhi standar hasil pengabdian pada masyarakat yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal